

No. 1384



1982

**PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS,  
PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER  
DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 17/12 — 1982 No. 101.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

**PERSEROAN TERBATAS.**

**"P.T. BBL LEASING INDONESIA".**

**Nomor 74.**

Pada hari ini, hari Senin, tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua (7-6-1982).

Hadir di hadapan saya, Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

1. tuan Suyanto Gondokusumo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas : "P.T. Dharmala Sakti Sejahtera", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan nomor 317 dari Berita-Negara Republik Indonesia tertanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua (16-3-1982) nomor 22, berdasarkan surat kuasa tertanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua (7-6-1982), yang dilekatkan pada minit akta ini;
2. tuan Adisorn Tantimedh, bankir, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa

dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : Bangkok Bank Limited, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Kerajaan Muangthai yang mempunyai kantor-kantornya di Suapa Road nomor 9, Bangkok, Muangthai, berdasarkan surat kuasa tertanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh satu (10-11-1981), yang dilekatkan pada minit akta ini.

Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan persetujuan prinsip untuk mendirikan suatu perseroan kerja-sama yang berusaha dalam bidang leasing di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-123/MK.11/1982 tertanggal tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh dua (3-4-1982);

bahwa berdasarkan persetujuan tersebut di atas perseroan terbatas "P.T. Dharmala Sakti Sejahtera" dan "Bangkok Bank Limited" telah bersetuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam rangka Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/I/74, tertanggal tujuh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (7-2-1974) dan dengan anggaran dasar sebagaimana disebutkan di bawah ini :

#### N a m a   d a n   t e m p a t   k e d u d u k a n .

##### Pasal 1.

1. Perseroan ini bernama : "P. T. BBL Leasing Indonesia", berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

Saat permulaan dan jangka waktu berdiri.

##### Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya berturut-turut, dimulai pada hari anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang berwajib, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia.

#### M a k s u d   d a n   t u j u a n .

##### Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan, adalah :

1. Menjalankan usaha dalam bidang leasing sebagaimana ditentukan berdasarkan Undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/I/74, tertanggal tujuh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (7-2-1974).

2. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di muka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, tanpa mengurangi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Negara Republik Indonesia.

#### M o d a l .

##### Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan besarnya Rp. 4.800.000.000,— (empat milyar delapan ratus juta rupiah) terbagi atas : 100 (seratus) saham prioritas, dan 4.700 (empat ribu tujuh ratus) saham biasa, masing-masing macam saham besarnya Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) nominal.

2. Saham-saham prioritas dan saham-saham biasa tersebut di atas telah diambil bagian/ditempatkan oleh dan dikeluarkan kepada :

a. Bangkok Bank Limited : 60 (enam puluh) saham prioritas dan 1.020 (seribu dua puluh) saham biasa, seharga nominal seluruhnya satu milyar delapan puluh juta rupiah atau .....	Rp. 1.080.000.000,—
b. P.T. Dharmala Sakti Sejahtera : 40 (empat puluh) saham prioritas dan 680 (enam ratus delapan puluh) saham biasa, seharga nominal seluruhnya tujuh ratus dua puluh juta rupiah atau .....	.. 720.000.000,—
atau seluruhnya berjumlah 100 (seratus) saham prioritas dan 1.700 (seribu tujuh ratus) saham biasa, seluruhnya seharga .....	Rp. 1.800.000.000,—

(satu milyar delapan ratus juta rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari tiap-tiap harga saham prioritas dan saham biasa yang telah ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.800.000.000,— (satu milyar delapan ratus juta rupiah) harus disetor dengan uang tunai dan/atau dengan barang-barang selambat-lambatnya pada hari anggaran dasar perseroan ini disahkan oleh pihak yang berwajib.

4. Saham-saham yang belum ditempatkan akan dikeluarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk melakukannya, ketentuan serta syarat-syarat mengenai pengeluaran saham-saham baru tersebut juga harus ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

5. Seluruh modal dasar harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak hari anggaran dasar ini disahkan oleh pihak yang berwajib.

6. Dalam hal pemegang saham lalai melakukan pembayaran kepada peseroan untuk setiap jumlah yang masih harus dibayar atas saham-saham yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh perseroan, Direksi berhak untuk menagih pembayaran itu kepada pemegang saham tersebut dengan memberikan kepada pemegang saham itu suatu surat penagihan sedikitnya 14 (empat belas) hari se-

belum tanggal pembayaran yang ditentukan oleh Direksi dalam surat penagihan itu.

7. Bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal yang ditetapkan dalam penagihan tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan harus membayar denda yang ditetapkan oleh Direksi dalam penagihannya itu.

8. Apabila telah diminta untuk pembayaran, akan tetapi jumlah yang tertunggak itu dan acuannya tidak dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jumlah tersebut harus dibayar, maka pemegang saham yang bersangkutan harus menjual saham-saham yang belum dibayar penuh itu kepada (para) pemegang saham lainnya atau suatu pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh (para) pemegang saham lainnya dan bilamana (para) pemegang saham lainnya tidak ingin membeli saham-saham ini, maka saham-saham tersebut dapat dijual kepada orang atau badan hukum yang disetujui oleh rapat umum para pemegang saham, dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwajib berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## S a h a m - s a h a m .

### Pasal 5.

1. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ada ketentuan lain secara tegas, maka para pemegang saham prioritas dan para pemegang saham biasa mempunyai hak-hak yang sama dan dengan perkataan "pemegang saham" dimaksudkan baik pemegang saham prioritas maupun pemegang saham biasa dan dengan perkataan "saham" dimaksudkan baik saham prioritas maupun saham biasa.

2. Saham-saham perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilikinya.

3. Surat-surat saham itu harus diberi nomor urut dan memuat tanda tangan dari 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

4. Direksi dapat mengeluarkan suatu surat kolektip yang merupakan bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah, nomor urut dan jenis dari saham-saham yang bersangkutan

dan surat kolektip tersebut harus ditanda tangani juga oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

5. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pengesahan dari pihak yang berwajib atas anggaran dasar ini, sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah ditempatkan harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau perorangan warganegara Republik Indonesia.

6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-rapat Umum Para Pemegang Saham.

#### Daftar pemegang saham.

##### Pasal 6.

1. Direksi harus mengadakan daftar-daftar pemegang saham dan dalam daftar-daftar itu dicatat jenis dan nomor-nomor surat saham, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis, selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat-surat kepada para pemegang saham atau panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Rapat Para Pemegang Saham Prioritas akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam daftar-daftar pemegang saham perseroan.

3. Setiap catatan dalam daftar-daftar pemegang saham harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

4. Daftar-daftar pemegang saham wajib diperlihatkan untuk diperiksa setiap waktu selama jam-jam kerja, jika diminta oleh setiap pemegang saham.

5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah dari perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta anggaran dasar ini.

6. Pendaftaran nama dari lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham dan atas surat saham yang bersangkutan.

Selama pemberitahuan tertulis tentang pengangkatan wakil ini belum diterima oleh Direksi, perseroan berhak untuk menganggap orang yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah.

#### Duplikat-duplikat.

##### Pasal 7.

1. Surat saham yang rusak, atas permohonan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, yang dialamatkan kepada Direksi perseroan dan atas penyerahan surat saham yang rusak itu, dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aselinya.

Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

2. Surat saham aseli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi yang berikutnya, hal mana harus dicatat dalam berita acara Rapat itu.

3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan penggantian dan biayanya harus ditanggungnya, asal ia dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan-jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh Direksi.

4. Niat untuk pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang wajib segera diberitahukan dengan iklan dalam Berita-Negara Republik Indonesia oleh Direksi.

5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aselinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham berlaku sefara mutatis mutandis untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektip.

#### Pemindahan hak atas saham-saham.

##### Pasal 8.

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan mencatat pemindahan hak itu di dalam daftar pemegang saham masing-masing berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam daftar pemegang saham dan pada surat saham yang bersangkutan.

Catatan-catatan itu harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

2. Persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham diperlukan untuk seliap hibah, penukaran, penjualan atau seliap bentuk lain dari pemindahan hak serta untuk penggadaian atau pembebanan atas suatu saham, dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwajib.

3. Terhitung sejak tanggal dilakukan panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham atau Rapat Para Pemegang Saham Prioritas sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

4. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwajib, tidak berlaku terhadap perseroan.

#### Pengurusan.

##### Pasal 9.

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

2. Direksi terdiri atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Presiden Direktur;
- b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur; dan
- c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih.

3. Para anggota Direksi harus diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

Pencalonan-pencalonan demikian adalah mengikat Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Direksi.

Sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon harus diajukan untuk 1 (satu) jabatan.

Dalam hal sebelum atau dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham tidak diajukan calon-calon, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham itu berhak untuk mengangkat siapapun juga.

4. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu sejak ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham di mana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang keempat setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham di mana mereka diangkat, tetapi mereka dapat diberhentikan seliap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

5. Masa jabatan dari anggota Direksi akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal ini, atau
- c. dilarang menjabat anggota Direksi karena ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-undang, atau
- d. meninggal dunia.

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

7. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong, dalam waktu 6 (enam) bulan setelah lowongan itu, harus dipanggil Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

8. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantian belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

### H a k - h a k D i r e k s i .

#### Pasal 10.

1. Presiden Direktur berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Apabila Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Presiden Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

2. Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan, segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan ketentuan bahwa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memperoleh dan memindahkan hak dengan cara apapun juga harta tetap perseroan;
- b. ikut serta dalam suatu perusahaan lain;
- c. menghipotikkan, menggadaikan atau dengan cara apapun menggunakan barang-barang tidak bergerak milik perseroan ataupun harta tetap perseroan;
- d. untuk meminjam atau meminjamkan uang perseroan yang jumlahnya melebihi batas yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris atau mengikat perseroan sebagai penjamin;
- e. membuat, mengubah atau mengakhiri perjanjian (perjanjian) bantuan teknis atau perjanjian-perjanjian yang serupa.

3. Pembagian tugas antara para anggota Direksi harus ditentukan oleh Rapat Direksi.

4. Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa dalam mana

diberi wewenang kepada pemegang (pemegang) kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

### R a p a t D i r e k s i .

#### Pasal 11.

1. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.

2. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Presiden Direktur yang mengetuai Rapat Direksi dan jika baik Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Direktur yang dipilih oleh Rapat Direksi itu akan mengetuai Rapat yang bersangkutan.

3. Rapat Direksi diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali, pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dan di tempat yang ditentukan oleh para anggota Direksi yang memanggil Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat yang bersangkutan.

Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Presiden Direktur wajib mengadakan Rapat Direksi, jika sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi meminta kepadanya secara tertulis untuk mengadakan Rapat, dengan menyebutkan dalam permohonan itu hal-hal yang akan dibicarakan.

5. Rapat Direksi hanya sah jika sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang diangkat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

6. Keputusan-keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan persetujuan dari sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

- Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Tidak ada anggota Direksi yang berhak untuk mengeluarkan suara mengenai sesuatu hal di mana ia mempunyai kepentingan di dalamnya sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.
7. Berita acara Rapat Direksi harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
- Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
8. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat serta ditanda tangani sesuai dengan ketentuan dalam ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul-usul yang bersangkutan dan sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi telah menyetujui usul-usul yang bersangkutan secara tertulis dan menanda tangannya.

Dewan Komisaris dan wewenang  
Dewan Komisaris.

Pasal 12.

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, yakni :
  - a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris; dan
  - c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih.

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris.

Sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon harus diajukan untuk 1 (satu) jabatan.

Bilamana sebelum atau pada Rapat Umum Para Pemegang Saham tidak ada calon-calon yang diajukan, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham itu berhak untuk mengangkat siapapun juga.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu sejak ditutupnya Rapat Umum Para Pemegang Saham di mana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan setelah masa jabatan mereka berakhir mereka dapat segera diangkat kembali.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat siapapun sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan, dengan ketentuan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris hanya dapat diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas dan untuk 1 (satu) jabatan sedikit-dikitnya diajukkan 2 (dua) orang calon.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seolah-olah dia telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya itu diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak berakhirnya pemberitahuan itu atau diterimanya pemberitahuan itu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang mana yang lebih dahulu.

8. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 dari pasal ini, atau
- c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-undang, atau
- d. meninggal dunia.

9. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dipanggil dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.

11. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan selama jam-jam kantor biasa dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan.

12. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka, apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau merugikan maksud

dan tujuan perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).

14. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, yang harus diketuai oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 18 di bawah ini.

Rapat Umum Para Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, yang telah diberi cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).

15. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut di atas tidak dipanggil dalam waktu 2 (dua) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir.

16. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk sementara waktu.

Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perseroan.

#### R a p a t D e w a n K o m i s a r i s .

##### Pasal 13.

1. Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Wakil Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris.

2. Panggilan untuk Rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan dengan surat tercatat atau dengan telex atau dengan tilgram yang ditegaskan dengan panggilan secara tertulis atau disampaikan langsung dengan tanda terima yang layak dan harus diterima oleh semua anggota Dewan Komisaris sedikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat tersebut.



Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

3. Rapat Dewan Komisaris diadakan sedikit-dikitnya setahun sekali dan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau oleh seorang pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan.

4. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat para waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau pihak-pihak yang memanggil Rapat Dewan Komisaris.

5. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang diangkat, hadir dan/atau diwakili.

6. Keputusan-keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil, apabila disetujui oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris tidak berhak untuk mengeluarkan suara mengenai sesuatu hal di mana ia mempunyai kepentingan di dalamnya sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepentingan.

8. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau seorang wakil atau kuasa dari seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk keperluan tersebut.

Tanda tangan-tanda tangan demikian tidak disyaratkan, bilamana berita acara dibuat oleh seorang notaris.

9. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam ayat 7 pasal ini akan menjadi bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan; baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

11. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul-usul yang bersangkutan dan sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan ditanda tangani.

#### Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

##### Pasal 14.

1. Rapat Para Pemegang Saham Prioritas harus diadakan di tempat kedudukan perseroan, dengan tidak menurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

Rapat Para Pemegang Saham prioritas harus diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau bilamana seorang pemegang saham prioritas atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham prioritas yang telah ditempatkan memintanya secara tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Jika Direksi dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima permohonan (para) pemegang saham prioritas itu tidak mengadakan Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, maka (para) pemegang saham prioritas yang menanda tangani permohonan itu, berhak melakukan panggilan-panggilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Rapat demikian itu berhak mengangkat seorang ketua dari antara mereka yang hadir.

3. Panggilan-panggilan untuk Rapat Para Pemegang Saham Prioritas diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak oleh Direksi atau oleh seorang pemegang saham prioritas atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari saham-saham prioritas yang telah ditempatkan dan panggilan tersebut harus dikirimkan kepada para pemegang saham prioritas se-

dikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat yang bersangkutan.

Dalam hal semua pemegang saham prioritas hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, maka panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat demikian itu dapat diadakan di mana saja dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

4. Rapat Para Pemegang Saham Prioritas dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal ia tidak ada, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Wakil Presiden Direktur dan dalam hal semua anggota Direksi juga tidak ada, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris, dan apabila Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur atau Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris semuanya tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan di antara para hadirin.

5. Rapat Para Pemegang Saham Prioritas adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, bilamana dihadiri oleh para pemegang saham prioritas dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham-saham prioritas yang telah ditempatkan dan keputusan-keputusan wajib disetujui oleh para pemegang saham prioritas dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham-saham prioritas yang telah ditempatkan.

6. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas harus dicatat dalam berita acara yang harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang pemegang saham prioritas yang hadir atau oleh salah seorang kuasa yang mewakili pemegang saham prioritas.

7. Tanda tangan-tanda tangan sebagaimana disebut dalam ayat 6 pasal ini tidak disyaratkan, bilamana berita acara dibuat oleh seorang notaris.

8. Berita acara Rapat Para Pemegang Saham Prioritas yang ditanda tangani sesuai dengan ayat 6 atau ayat 7 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham prioritas dan pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut.

9. Dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas, tiap-tiap saham prioritas memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

10. Seorang pemegang saham prioritas dapat diwakili dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas dan pada pemungutan suara dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa harus dianggap batal dan tidak sah.

11. Keputusan-keputusan para pemegang saham prioritas yang tidak diambil dalam Rapat Para Pemegang Saham Prioritas juga sah dan mengikat, bilamana dicatat dan disetujui secara tertulis serta ditanda tangani oleh para pemegang saham prioritas yang mewakili sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham prioritas yang ditempatkan.

Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Para Pemegang Saham Prioritas.

## Rapat Umum Para Pemegang Saham.

### Pasal 15.

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

2. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :

- a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 16 di bawah ini;
- b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.

3. Penyebutan Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini harus diartikan baik Rapat Umum Tahunan Para

Pemegang Saham maupun Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

4. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili sedikit-dikitnya 55% (lima puluh lima persen) dari saham-saham perseroan yang telah ditempatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

#### Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.

##### Pasal 16.

1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana :

- a. Direksi wajib melaporkan urusan-urusan perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu;
- b. neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diperiksa dari tahun buku yang baru berlalu harus diajukan untuk disetujui;
- c. penggunaan keuntungan dari tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi;
- d. dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

#### Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

##### Pasal 17.

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus diadakan bilamana Direksi menganggapnya perlu untuk diadakan atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari saham-saham perseroan yang telah ditempatkan, memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal yang akan dibicarakan.

Dalam hal ini Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permintaan itu diterima dan untuk Rapat mana harus diberikan panggilan menurut ketentuan-ketentuan yang tertera dalam pasal berikut.

2. Bilamana tidak dipanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah diterimanya permintaan tersebut oleh Direksi, maka (para) pemegang saham yang menanda tangani permintaan itu dapat memberikan panggilan sendiri menurut ketentuan yang tertera dalam pasal berikut dan Rapat yang diadakan dengan cara demikian dapat menunjuk seorang di antara para hadirin sebagai Ketuanya dan berhak serta berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila hal-hal yang diajukan dianggap mendesak oleh mereka yang hadir, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 ayat 4 di atas.

#### Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham.

##### Pasal 18.

1. Panggilan untuk Rapat-rapat Umum Para Pemegang Saham harus dilakukan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara lisan dengan menerima tanda terima yang layak untuk itu dan panggilan itu harus dikirimkan kepada para pemegang saham sedikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat yang bersangkutan.

2. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, tanggal dan jam Rapat serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal yang dimaksudkan dalam pasal 24.

3. Panggilan harus dilakukan oleh Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 14 pasal 12 dan ayat 2 pasal 17 di atas.

4. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diadakan di manapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

## Tata cara Rapat Umum Para Pemegang Saham.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dipimpin oleh Presiden Direktur atau dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Wakil Presiden Direktur dan dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris dan dalam hal semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari antara dan oleh para hadirin.

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dibuat berita acara yang harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan dan oleh salah satu dari para pemegang saham yang hadir atau oleh salah seorang dari kuasa-kuasa dari para pemegang saham yang khusus ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat yang bersangkutan.

3. Tanda tangan-tanda tangan tersebut dalam ayat di muka ini tidak disyaratkan, bilamana berita acara dibuat oleh notaris.

4. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 atau ayat 3 dari pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

### Pasal 20.

1. Usul-usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham, apabila :

- a. permohonan untuk memasukan telah dilakukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen) dari saham-saham perseroan yang telah ditempatkan; dan
- b. usul tersebut telah disetujui oleh Rapat Para Pemegang Saham Prioritas; dikecualikan dari persetujuan ini adalah usul-usul mengenai :

- (i) pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan;
- (ii) perubahan-perubahan atas anggaran dasar perseroan;
- (iii) pemberhentian para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
- (iv) pembubaran perseroan.

2. Keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat apabila disetujui oleh para pemegang saham dan/ atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikit-dikitnya 55% (lima puluh lima persen) dari saham-saham perseroan yang telah ditempatkan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

4. Seorang pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan pada pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.

5. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dengan demikian dianggap tidak ada.

6. Keputusan-keputusan para pemegang saham yang tidak diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham juga mengikat, apabila dibuat secara tertulis dan disetujui oleh para pemegang saham yang mewakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham.

### P e m b u k u a n.

#### Pasal 21.

1. Tahun buku perseroan adalah dari tanggal satu Januari dari tiap-tiap tahun sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember tahun yang sama.

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.

2. Neraca dan perhitungan laba rugi harus dibuat oleh akuntan publik yang diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Neraca dan perhitungan laba rugi bersama-sama dengan laporan tahunan mengenai jalannya perseroan dan lain catatan-catatan mengenai perhitungan tersebut harus disediakan di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham diselenggarakan, hal mana harus dinyatakan dalam panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham itu.

3. Persetujuan mengenai neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab mereka mengenai semua tindakan-tindakan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu tercatat dalam buku-buku perseroan.

#### Penggunaan keuntungan.

##### Pasal 22.

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan keuntungan bersih yang ternyata dari neraca dan perhitungan laba rugi, yang disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, usul tersebut dapat menyatakan berapa dari keuntungan yang tidak dibagikan dapat dipergunakan sebagai dana cadangan.

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja terakhir sebelum pembayaran dividen.

Hari pembayaran harus diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham oleh Direksi.

3. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara sebagaimana ditentukan oleh Direksi, apabila keadaan keuangan perseroan me-

mungkinannya berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan ketentuan bahwa kelak harus diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan Pemerintah.

5. Dividen-dividen yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada perseroan.

#### D a n a c a d a n g a n .

##### Pasal 23.

1. Untuk menutup rugi dikemudian hari dapat diadakan dana cadangan, yang jumlahnya harus ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja semata-mata untuk kepentingan perseroan.

3. Bunga-bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari dana cadangan, harus dimasukkan dalam perhitung laba rugi.

#### P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r .

##### Pasal 24.

1. Perubahan anggaran dasar ini di antaranya merubah tempat kedudukan perseroan, merubah nama, maksud dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan atau mengurangi modal perseroan yang telah ditempatkan dan membubarkan perseroan sebelum jangka waktunya berakhir seperti termaktub dalam pasal 2 tersebut di atas, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh

para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh saham perseroan yang telah ditempatkan dan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut harus disetujui oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

2. Bilamana quorum yang disyaratkan dalam ayat 1 pasal ini tidak terpenuhi, maka secepat-cepatnya 4 (empat belas) hari setelah Rapat pertama itu dapat diadakan Rapat yang kedua untuk maksud yang sama dan dengan syarat-syarat yang sama seperti diwajibkan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang kedua ini dapat memutuskan usul-usul yang diajukan, yang tidak dapat diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang pertama tersebut, asal saja sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul-usul yang bersangkutan.

3. Perubahan-perubahan mengenai modal yang ditempatkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tempat kedudukan perseroan.

Pengumuman tersebut dilakukan untuk kepentingan para kreditur.

4. Hal-hal yang tersebut di muka harus dengan persetujuan dari Pemerintah dan pihak yang berwajib, bila disyaratkan.

#### Likwidasi.

##### Pasal 25.

1. Bilamana perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya lampau atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena perseroan insolvensi setelah dipailitkan atau karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Republik Indonesia, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham memutuskan lain.

2. Anggaran dasar perseroan tetap berlaku sampai suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.

3. Pihak yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan dalam daftar dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan wajib mengumumkannya dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di tempat kedudukan perseroan dan pada waktu yang sama wajib memberitahukan kepada para kreditur mengenai hal tersebut.

Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka milik.

4. Pihak yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likwidasi dalam Berita-Negara Republik Indonesia.

#### T e m p a t t i n g g a l.

##### Pasal 26.

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 anggaran dasar ini.

#### L a i n - l a i n.

##### Pasal 27.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan :

1. bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 9 dan pasal 12 mengenai cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Presiden Direktur : tuan Ratana Chiraseninupraphand, pengusaha, Warga Negara Muangthai, bertempat tinggal di Muangthai;

Wakil Presiden Direktur : tuan Suyanto Gondokusumo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta;

- Direktur : tuan Tonny Arifin, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta;
- Direktur : tuan Doctor Vichit Suraphongschai, Vice President Bangkok Bank Limited, Warga Negara Muangthai, bertempat tinggal di Muangthai;
- Presiden Komisaris : tuan Adisorn Tantimedh, bankir, Warga Negara Muangthai, bertempat tinggal di Jakarta;
- Wakil Presiden Komisaris : tuan Suhargo Gondokusumo, pengusaha bertempat tinggal di Jakarta;
- Komisaris : tuan Doctor Pianchai Ninsuvannakul, Vice President Bangkok Bank Limited, Warga Negara Muangthai, bertempat tinggal di Muangthai;

pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus dikuatkan dalam Rapat Umum Pertama Para Pemegang Saham.

II. bahwa nona Dian Paramita Tamzil, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain untuk memohon persetujuan dan pengesahan dari pihak yang berwajib atas anggaran dasar ini dan mengadakan perubahan dan/atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu, untuk itu mengajukan permohonan-permohonan, menanda tangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Akhirnya para penhadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan :

bahwa para pendiri perseroan, baik masing-masing maupun secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

Para penhadap telah dikenal oleh saya, Notaris.  
Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

### A k t a i n i

Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh Achmad Zaini dan Adiwati Soetjipto, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penhadap dan saksi-saksi dan setelah diterjemahkan dengan lisan ke dalam bahasa Inggris oleh saya, notaris, kepada penhadap tuan Adisorn Tantimedh, maka akta ini ditanda tangani oleh para penhadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan satu catatan di pinggir, yaitu satu-satunya coretan dengan penggantian.

Ditanda tangani oleh :

SUYANTO GONDOKUSUMO;  
ADISORN TANTIMEDH;  
ACHMAD ZAINI;  
ADIWATI SOETJIPTO, S.H.;  
KARTINI MULJADI, S.H.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta.

KARTINI MULJADI, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Oktober 1982 No. C2-1677-HT01.01.th82.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;

HARSONO ADISUMARTO, S.H. M.P.A.  
NIP. 040005636.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Oktober 1982, akta ini telah di-  
daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di  
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3893.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.

NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 3.800,—
Jumlah	Rp. 4.800,—

**PERUBAHAN.**

**Nomor 159.**

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal lima belas September seribu  
sembilan ratus delapan puluh dua (15-9-1982).

Hadir di hadapan saya, Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris  
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal  
dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini :

Nona Dian Paramita Tamzil, partikelir, bertempat tinggal di Ja-  
karta, dan telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap menerangkan :

bahwa ia (penghadap) berdasarkan kuasa yang dimuat dalam akta  
saya, Notaris, tertanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan  
puluh dua (7-6-1982), di bawah nomor 74, mengenai pendirian per-  
seroan terbatas: "P. T. B B L L e a s i n g I n d o n e s i a",  
berkedudukan di Jakarta, diberi kuasa untuk memohon persetujuan  
dari yang berwajib atas naskah pendirian perseroan terbatas tersebut  
dan untuk mengajukan perubahan dan/atau penambahan pada nas-  
kah pendirian perseroan terbatas itu yang diperlukan guna mendapat  
persetujuan termaksud;

bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan dari yang berwajib  
sebagaimana ternyata dari Surat Direktur Perdata atas nama Menteri  
Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal tiga puluh satu Agustus  
seribu sembilan ratus delapan puluh dua (31-8-1982) nomor C2-HT.  
01.01-A 326,- maka ia (penghadap) untuk dan atas nama para pen-  
diri perseroan terbatas tersebut di atas, dengan ini merubah naskah  
pendirian perseroan terbatas yang termaktub dalam akta saya, No-  
taris, tertanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua  
(7-2-1982) di bawah nomor 74, sebagai berikut :

A. Merubah "kepala akta" dari naskah pendirian perseroan, se-  
hingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.**

**"P.T. BBL DHARMALA LEASING".**

B. Merubah bagian akhir "komparisi" dari naskah pendirian  
perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :



Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan persetujuan prinsip untuk pendirian suatu perseroan kerja-sama yang berusaha dalam bidang leasing di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-123/MK.11/1982, tertanggal tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh dua (3-4-1982);

bahwa berdasarkan persetujuan tersebut di atas perseroan terbatas : "P.T. Dharmala Sakti Sejahtera" dan "Bangkok Bank Limited" telah bersetuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dalam Rangka Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/1/74, tertanggal tujuh Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (7-2-1974) dan dengan anggaran dasar sebagaimana disebutkan di bawah ini :

C. Merubah pasal 1 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan ini bernama : "P. T. B B L D h a r m a l a Leasing", berkedudukan di Jakarta.

D. Merubah pasal 3 ayat 1 anggaran dasar perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha dalam bidang leasing.

E. Merubah pasal 11 ayat 3 anggaran dasar perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

3. Rapat Direksi diadakan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan sekali, pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dan diadakan di tem-

pat kedudukan Perseroan dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat, panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat yang bersangkutan.

Dalam hal semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan

F. Merubah pasal 13 ayat 4 anggaran dasar perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

4. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat pada waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau pihak-pihak yang memanggil Rapat Dewan Komisaris dan diadakan di tempat kedudukan perseroan.

G. Merubah "kepala pasal" dari pasal 22 anggaran dasar perseroan, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut :

#### P e m b a g i a n k e u n t u n g a n .

##### Pasal 22.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

#### A k t a i n i .

Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Achmad Zaini dan Rudy Arief Setiadi, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan dua catatan di pinggir, yaitu kedua-duanya coretan dengan penggantian.

Ditanda tangani oleh : Nona DIAN PARAMITA TAMZIL;  
ACHMAD ZAINI;  
RUDY ARIEF SETIADI;  
KARTINI MULJADI, S.H.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

.Notaris di Jakarta,

KARTINI MULJADI, S.H.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Oktober 1982 No. C2-1677-HT01.01.th82.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;

HARSONO ADISUMARTO, S.H. M.P.A.  
NIP. 040005636.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Oktober 1982, akta ini telah di-daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3894.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.  
NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 500,—
Jumlah	Rp. 1.500,—

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 8 Oktober 1982 nomor C2-1677-HT01.01.th82.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal 23 Juni 1982 No. 388/PT/1982 dari Dian Paramita Tamzil, pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;
- II. Surat Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 1982 No. S-3901/MD/1982 yang ditujukan kepada Departemen Kehakiman;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: "P. T. B B L D h a r m a l a L e a s i n g", berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 7 Juni 1982 nomor 74 di hadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H. yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 September 1982 nomor 159 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;

HARSONO ADISUMARTO, S.H. M.P.A.  
NIP. 040005636.

Bea meterai berjumlah Rp. 1.800.000,— (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

K e p a d a

Yth. Sdr. Dian Paramita Tamzil  
Kuasa dari P.T. BBL Dhamala Leasing  
d/a Kantor Notaris Kartini Müljadi, S.H.  
Jalan Hayam Wuruk 73

JAKARTA.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 Oktober 1982, akta ini telah di-  
daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di  
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3894.

Panitera,

T.Y. IBRAHIM, Sm. Hk.  
NIP. 040008128.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 100,—
Jumlah	<u>Rp. 1.100,—</u>

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.

(S)

DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PER-UNDANG<sup>2</sup>-AN  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman  
Tertanggal : 2 . M e . i . 1984 .....  
N o m o r : C2-2539-HK.01.04.JH.84.-

MENTERI KEHAKIMAN :

- Membaca : I. Surat permohonan tertanggal 27 Oktober 1983 No.11/X/1983 dari Notaris Hadi Moentoro, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini; ✓
- II. Surat tidak berkeberatan dari Departemen Keuangan tertanggal 31 Maret 1984 No.S-1744/MD/1984; ✓

Menimbang : Bahwa dalam akta perubahan pasal-pasal yang diajukan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perubahan pasal-pasal anggaran dasar perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan perubahan pasal-pasal yang dimaksud ;

Mengingat : Keputusan kami tertanggal . 8 . Oktober . 1982 . . . . . Nomor . C2-1677-HK.01.01.JH'82 (Tambahan Berita Negara Nomor ... 1384 . . . . . Tahun . 1982 . . . . . ) . ✓

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas menyetujui perubahan pasal 10 anggaran dasar Perseroan Terbatas : ✓


" P . T . B . B . L . DHARMALA LEASING "

berkedudukan di Jakarta, sebagaimana perubahan itu termuat dalam akta yang dibuat pada tanggal 3 Oktober 1983 nomor 5 dihadapan Notaris Hadi Moentoro, SH yang berkedudukan di Jakarta. ✓

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :  
Direktur Jenderal  
Hukum Dan Per-Undang<sup>2</sup>-an

u. b.



K e p a d a :

Yth. Sdr. Notaris Hadi Moentoro, SH  
Kuasa dari P.T. B.B.L. DHARMALA LEASING  
Jln. Pinangsia Raya Glodok Plaza  
Bag. Wholesaler Blok E/2

J A K A R T A . -

040022031.

Pada hari ini tanggal 29-5-1984  
Berkas ini telah didaftarkan dalam buku register nomor 1102.  
Pantem  
1000.  
100.  
1102.

040017605

9100 Smoeto, SH

1410.119 84

1984

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
1984